

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permainan Tarik Benang Oleh Konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik bagi-bagi hadiah yang diadakan oleh toko kosmetik Myra Beauty yaitu permainan tarik benang yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan brand toko kosmetik yang dimiliki untuk menciptakan suasana yang berbeda dengan toko kosmetik lainnya agar para konsumen tidak bosan berbelanja di toko tersebut. Mekanisme dalam pelaksanaan permainan tarik benang terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta yang mengikuti permainan tersebut. Syarat yang diberikan berupa para konsumen harus terlebih dahulu membeli produk kosmetik di toko tersebut minimal Rp. 50.000, permainan ini berlaku kelipatan. Dalam permainan ini ada pihak yang beruntung dan ada pihak yang belum beruntung atau mengandung sistem untung-untungan.
2. Dalam permainan tarik benang jika ditinjau menurut hukum islam masih terdapat unsur judi (*maisir*) yaitu dimana dalam permainan tersebut terdapat unsur taruhan dan mengundi nasib yang terdapat aturan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91. Jika seseorang yang dalam memainkan permainan tersebut bernasib baik maka akan mendapatkan hadiah jika nasib peserta pada saat melakukan permainan buruk maka tidak mendapatkan hadiah

apapun. Dalam permainan tersebut terdapat harta taruhan yaitu uang yang telah ditentukan yang digunakan sebagai syarat dalam melakukan permainan. Padahal permainan merupakan sebuah kegiatan untuk menghibur diri bukan untuk taruhan. Hal permainan yang mengandung judi juga dilarang menurut hukum positif karena ini merupakan suatu perbuatan kejahatan yang nantinya akan terus dilakukan oleh masyarakat karena mereka kecanduan melakukan hal tersebut yang diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti dapat menyampaikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha atau pemilik toko harus lebih memperhatikan lagi mengenai sistem permainan yang diadakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum.
2. Sebaiknya pelaku usaha atau pemilik toko dalam memberikan syarat permainan harus diganti dengan syarat lainnya , karena syarat yang diberikan oleh pemilik toko kepada para peserta bisa dikatakan sebagai taruhan.
3. Sebaiknya para peserta atau konsumen lebih selektif lagi dalam mengikuti dan mengadakan segala macam permainan.